

**PENERAPAN HUKUM MILITER TERHADAP
ANGGOTA TNI YANG MELAKUKAN TINDAK
PIDANA DESERSI¹**

Oleh: Tomy Dwi Putra²

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui: bagaimana penerapan Hukum Militer terhadap pelaku Tindak Pidana Desersi dan bagaimana hubungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Umum. Dengan metode yuridis normatif disimpulkan bahwa: 1. Bahwa penerapan hukum militer terhadap pelaku tindak pidana desersi sebagai Anggota Militer (TNI) ancaman hukumannya lebih berat dibandingkan dengan ancaman hukuman yang terdapat pada KUHP (dipandang kurang memenuhi rasa keadilan) ; karena militer dipersenjatai guna menjaga keamanan ; justru dipergunakan desersi. 2. Bahwa hubungan antara KUHPM dengan KUHP, suatu hubungan yang tidak dapat terpisahkan karena KUHPM merupakan bagian dari KUHP ; KUHP berlaku bagi setiap orang dengan demikian bagi militer (TNI), berlaku KUHP, dan bagi Militer (TNI) yang melakukan tindak pidana deersi akan diperlakukan / diterapkan aturan khusus yakni KUHPM, hal ini merupakan penyimpangan dari KUHP.

Kata kunci: desersi

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI) diperlukan adanya peraturan guna mencapai keterpaduan cara bertindak antara para pejabat yang diberi kewenangan dalam penyelesaian perkara pidana di lingkungan TNI. Oleh karena itu,

dikeluarkan Surat Keputusan KASAD Nomor : SKEP/239/VII/1996 mengenai Petunjuk Penyelesaian Perkara Pidana di Lingkungan TNI AD, sebagai penjabaran dari Skep Pangab Nomor : Skep/71 I/X/1989 tentang penyelesaian perkara pidana di lingkungan ABRI.

Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI, maka Polisi Militer wajib melakukan tindakan penyidikan sesuai dengan tata cara dan prosedur yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997. Pasal 69 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 :

Hak penyidik pada;

1. Para Anlum Terhadap anak buahnya (Anlum)
2. Polisi militer (POM)
3. Jaksa-jaksa Militer di lingkungan Peradilan Militer (Oditur Militer)

Dengan demikian Polisi Militer adalah salah satu tulang punggung yang menegakkan norma-norma hukum di dalam lingkungan TNI. Sesuai fungsi Polisi Militer yang merupakan fungsi teknis, secara langsung turut menentukan keberhasilan dalam pembinaan TNI maupun penyelenggaraan operasi Hankam. Selain itu untuk meningkatkan kesadaran hukum, disiplin dan tata tertib yang merupakan syarat utama dalam kehidupan prajurit yang tercermin dalam sikap perilaku, tindakan dan pengabdianya maka diperlukan adanya pengawasan secara ketat dan berlanjut yang dilakukan oleh Polisi Militer.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis memilih judul : "Penerapan Hukum Militer Terhadap Anggota Tni Yang Melakukan Tindak Pidana Desersi".

B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan Hukum Militer terhadap pelaku Tindak Pidana Desersi?

¹ Artikel Skripsi

² NIM. 080711264. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado.

2. Bagaimana hubungan antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Umum?

C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini yaitu dengan menggunakan penelitian pustaka (*library research*) yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari teori-teori yang relevan dengan pokok permasalahan.

Data yang terkumpul ini kemudian diolah dengan mempergunakan metode pengolahan data yang terdiri dari: Metode yuridis normatif yaitu metode penambahan dengan berpegang pada norma atau kaidah hukum yang berlaku. Metode pembahasan ini digunakan sesuai dengan kebutuhannya untuk menghasilkan pembahasan yang dapat diterima baik dari segi yuridis maupun dari segi ilmiah.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Hukum Militer Terhadap Pelaku Tindak Pidana Desersi

Bila ditinjau dari sudut justisiabel maka HP militer (dalam arti material dan formal) adalah bagian dari hukum positif, yang berlaku bagi justisiabel peradilan militer, yang menentukan dasar-dasar dan peraturan-peraturan tentang tindakan-tindakan yang merupakan larangan dan keharusan serta terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana, yang menentukan dalam hal apa dan bilamana pelanggar dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang menentukan juga cara penuntutan, penjatuhan pidana dan pelaksanaan pidana, demi tercapainya keadilan dan ketertiban hukum.

Suatu catatan penting untuk pengertian tersebut di atas ialah bahwa pengertian itu didasarkan kepada: terhadap siapa Hukum Pidana tersebut berlaku. Jadi bukan mendasari: Hukum Pidana apa saja yang berlaku bagi justisiabel tersebut. Dengan perkataan lain apabila ditinjau dari sudut

justisiabel, dalam hal ini militer (dan yang dipersamakan) maka Hukum Pidana Militer adalah salah satu Hukum Pidana yang secara khusus berlaku bagi militer (dan yang dipersamakan) di samping berlakunya Hukum Pidana lainnya (umum dan khusus dalam arti pembagian pertama tersebut 9.a.).

Dari uraian tersebut mudah kiranya difahami, bahwa karena yang berlaku bagi seseorang militer (atau justisiabel peradilan militer) bukan saja hanya Hukum Pidana Militer, melainkan juga Hukum Pidana Umum dan ketentuan-ketentuan dalam Hukum Pidana Umum (yang pada dasarnya digunakan juga oleh Hukum Pidana Militer dengan beberapa pengecualian), maka para penegak hukum terutama yang berkecimpung dalam badan-badan peradilan militer harus menguasai baik ilmu Hukum Pidana Umum maupun ilmu Hukum Pidana Militer.

Tindak pidana militer terdiri dari :

a. Jenis tindak pidana/delik.

Delik-delik dapat dibeda-bedakan. Lihatlah pembedaan tindak pidana/delik dalam ajaran umum. Salah satu pembagiannya ialah tindak pidana umum berhadapan dengan tindak pidana khusus. Salah satu kelompok tindak pidana khusus adalah tindak pidana militer.

b. Tindak pidana militer.

Tindak pidana militer yang pada umumnya terdapat dalam KUHPM dapat dibagi dua bagian yaitu :

- Tindak pidana militer murni (*zuiver militairedelict*) dan
- tindak pidana militer campuran (*gemengdemilitairedelict*).

1) Tindak pidana militer murni adalah tindakan-tindakan terlarang/ diharuskan yang pada prinsipnya hanya mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaannya yang bersifat khusus atau karena suatu

kepentingan militer menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak pidana. Disebutkan “pada prinsipnya”, karena seperti akan ternyata nanti dalam uraian-uraian tindak pidana-tindak pidana tersebut, ada perluasan subjek-militer tersebut. Contoh tindak pidana militer murni antara lain adalah :

- a) Seseorang militer yang dalam keadaan perang dengan sengaja menyerahkan seluruhnya atau sebahagian dari suatu pos yang diperkuat kepada musuh tanpa ada usaha mempertahankannya sebagaimana dituntut/diharuskan dari padanya (ps. 73 KUHPM);
- b) Kejahatan desersi (ps-87 KUHPM);
- c) Meninggalkan pos penjagaan (ps-118 KUHPM).

2) Tindak pidana militer campuran adalah tindakan-tindakan terlarang atau diharuskan yang pada pokoknya sudah ditentukan dalam perundang-undangan lain, akan tetapi diatur lagi dalam KUHPM (atau dalam Undang-Undang Hukum Pidana Militer lainnya) karena adanya sesuatu keadaan yang khas militer atau karena adanya sesuatu sifat yang lain, sehingga diperlukan ancaman pidana yang lebih berat, bahkan mungkin lebih berat dari ancaman pidana pada kejahatan semula dengan pemberatan tersebut dalam ps-52 KUHP. Alasan pemberatan tersebut, adalah

karena ancaman pidana dalam Undang-Undang Hukum Pidana Umum itu dirasakan kurang memenuhi keadilan, meng- ingat hal-hal khusus yang melekat pada seseorang militer. Misalnya: seseorang militer sengaja dipersenjatai untuk menjagakeamanan, malahan justru dia mempergunakan senjata tersebut untuk memberontak; para militer ditempatkan dalam suatu *chambre* tanpa dibatasi oleh tembok/dinding karena pada mereka telah dipupukkan rasa korsa (*corps geest*) akan tetapi justru salah satu dari mereka melakukan pencurian di *chambre* tersebut.³

Selanjutnya Militer sebagai subjek dari tindak pidana seseorang militer termasuk subjek tindak pidana umum dan juga subjek dari tindak pidana militer. Dalam hal terjadi suatu “tindak pidana militer campuran” (*gemengdemilitairedelict*), militer tersebut secara berbarengan adalah subjek dari tindak pidana umum dan tindak pidana militer yang juga berbarengan (*eendaadsesamenloop, concursusidealis*). Apabila diperhatikan ketentuan ps. 1 ayat (2) KUHP yang pada prinsipnya “menghendaki” penerapan ketentuan pidana yang menguntungkan bagi tersangka, dalam hal tersebut di atas tentunya dikehendaki penerapan tindak pidana umum yang ancaman pidana lebih ringan. Akan tetapi ps. 63 KUHP menentukan lain yaitu: penerapan ketentuan pidana pokok yang paling berat (ayat pertama), atau penerapan ketentuan pidana yang khusus (ayat kedua). Karena justru alasan pengkitaban KUHPM secara

³S.R. Kanter, *Hukum Pidana Militer*, 1985, edisi Revisi, BPK. Gunung Mulia, OD/3323/114/85

husus (tersendiri) adalah antara lain pemberatan ancaman pidana, maka dalam hal terjadi suatu delik militer campuran, yang diterapkan adalah ketentuan pidana yang tercantum dalam KUHPM, sesuai ketentuan ps. 63 KUHP.

Bahwa dalam tindak pidana desersi dan bentuknya dapat dilihat dalam Pasal 87 sebagai berikut :

- 1) Diancam karena desersi, militer :
ke-1, Yang pergi dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas, menghindari bahaya perang, menyeberang ke musuh, atau memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu;
ke-2, Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari, dalam waktu perang lebih lama dari empat hari;
ke-3, Yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dan karena-nya tidak ikut melaksanakan sebagian atau seluruhnya dari suatu per- jalanan yang diperintahkan, seperti yang diuraikan pada pasal 85 ke-2
- 2) Desersi yang dilakukan dalam waktu damai, diancam dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan.
- 3) Desersi yang dilakukan dalam waktu perang, diancam dengan pidana penjara maksimum delapan tahun enam bulan.⁴

Bentuk-bentuk desersi

Dari perumusan ps. 87 dapat disimpulkan ada dua bentuk desersi yaitu:

- 1) bentuk desersi murni (ps. 87 ayat 1 ke-1) dan

- 2) bentuk desersi sebagai peningkatan dari kejahatan ketidakhadiran tanpa izin (ps. 87 ayat 1 ke-2 dan ke3).

Ada empat macam *cara atau keadaan* yang dirumuskan sebagai bentuk desersi murni yaitu :

- 1) militer yang pergi dengan maksud untuk menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinas.
- 2) militer yang pergi dengan maksud untuk menghindari bahaya perang;
- 3) militer yang pergi dengan maksud untuk menyeberang ke musuh;
- 4) militer yang pergi dengan maksud untuk memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

Unsur bersifat melawan hukum yang tersirat

Yang dimaksud dengan *pergi* adalah perbuatan :

- 1) menjauhkan diri dari ;
- 2) menyembunyikan diri dari;
- 3) meneruskan ketidakhadiran pada atau;
- 4) membuat diri sendiri tertinggal untuk sampai pada, suatu tempat atau tempat-tempat di mana militer itu seharusnya berada untuk memenuhi kewajiban-kewajiban dinas yang ditugaskan kepadanya (ps. 95).

Sebagaimana diketahui salah satu unsur dari tiap-tiap kejahatan adalah *bersifat melawan* hukum baik ia secara *tersurat* maupun secara *tersirat* dirumuskan. Lihat putusan M.A. no. 30/K/Kr/1969 tanggal 6-6-1970. Dalam ps. 87 (1) ke-1 unsur “bersifat melawan hukum” hanya secara tersirat dirumuskan yang dapat disimpulkan dari salah satu maksud tersebut 1), 2) dan 3) yang terkandung pada pelaku dan *yang harus dikaitkan* dengan perbuatan kepergiannya itu. Seorang militer yang bermaksud menarik diri untuk *selamanya dari* kewajiban-kewajiban dinas, menghindaribahaya perang tersebut, *selama* maksud tersebut berada pada hati sanubarinya sendiri, tidak diwujudkan

⁴*Ibid*, hal.273

dengan suatu tindakan yang nyata, maka selama itu maksud tersebut belum dapat dikatakan atau dicap sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Demikian juga perbuatan *pergi*, belum tentu sudah merupakan perbuatan bersifat melawan hukum. Jika kepergian itu tanpa izin, sudah jelas sifat melawan hukumnya dari kata-kata “tanpa izin” tersebut. Akan tetapi jika kepergian itu karena sudah mendapat izin (misalnya : cuti), maka kepergian itu tidak bersifat melawan hukum. Oleh karena itu baru setelah maksud tersebut diwujudkan dengan suatu tindakan (yang dalam hal ini kepergiannya itu) terdapat sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Jadi jika seorang militer meninggalkan tempat - tugasnya karena sudah mendapat izin cuti, tetapi ternyata kemudian ia bermaksud untuk tidak akan kembali lagi untuk selamanya ke tempat tugasnya, tindakan tersebut sudah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum walaupun kepergiannya itu “dengan izin”. Sekali perbuatan/tindakan itu telah memenuhi unsur- unsur kejahatan desersi.⁵

Di samping istilah “dengan maksud” yang dirumuskan dalam ayat (1) ke-1, yang pada diri istilah itu mengandung pengertian *kesengajaan*, juga pada kata-kata *pergi* itu terkandung unsur kesengajaan. Jadi perbuatan *pergi* (menjauhkan diri, menyembunyikan diri, meneruskan ketidakhadiran atau membuat diri sendiri tertinggal) dilakukan dengan kesadaran atau sesuai dengan kehendaknya yang dalam hal ini adalah untuk mewujudkan maksudnya.

Maksud dari pelaku.

Maksud pelaku diawali dengan perbuatan *pergi*. Apakah dengan perbuatan *pergi* itu maksud pelaku sudah terwujud seluruhnya? Dengan perkataan lain apakah harus terwujud seluruhnya maksud pelaku,

baru dapat diterapkan pasal ini? Jika baru hanya sebahagian saja terwujud, dapatkah pasal ini diterapkan? Pertanyaan-pertanyaan ini erat sekali hubungannya dengan unsur kejiwaan pelaku. Adalah sukar dapat diharapkan pengakuan-pengakuan yang terus terang dari pelaku. Dan walaupun ia “terus terang” mengakuinya, namun pengakuan ini harus diperkuat dengan alat-alat/daya pembuktian lainnya.

Ternyata maksud pembuat undang-undang tidaklah harus sudah terwujud seluruhnya maksud itu, baru dapat diterapkan pasal ini. Uraian di atas ini dapat juga disimpulkan dari kata-kata : menarik diri untuk *selamanya*. Artinya kalau petindak itu sudah mati, barulah secara pasti dapat dikatakan ia tidak mungkin lagi kembali atau ditangkap untuk dikembalikan ke tempat tugasnya. Dalam hal ini bukanlah dimaksudkan untuk mengancam pidana kepada yang mati. Oleh karena itu kesimpulannya ialah bahwa jika dari suatu kenyataan-kenyataan yang terjadi yang mengikuti atau berbarengan dengan perbuatan *pergi*, sudah dapat dipastikan atau layak dianggap bahwa kelanjutan dari kenyataan-kenyataan tersebut tidak lain dari pada proses perwujudan maksud pelaku. Karenanya ps. 87 (1) ke-1 sudah dapat diterapkan kepada pelaku tersebut. Dengan demikian maka penjelasan dari beberapa maksud pelaku adalah sebagai berikut :

- 1) Menarik diri untuk selamanya dari kewajiban-kewajiban dinasny, Arti dari untuk selamanya ialah tidak akan kembali lagi ke tempat tugasnya. Dari suatu kenyataan bahwa pelaku telah bekerja pada suatu jawatan atau perusahaan tertentu tanpa suatu perjanjian dengan kepala perusahaan tersebut bahwa pekerjaan itu bersifat sementara sebelum ia kembali ke kesatuannya, sudah dapat diartikan sebagai *pergi* untuk selamanya. Bahkan

⁵ *Ibid*, hal. 274

jika petindak itu sebelum pergi sudah mengatakan tekadnya kepada seseorang teman dekatnya tentang maksudnya itu, kemudian tidak lama setelah pergi ia ditangkap oleh petugas, maka kejadian tersebut sudah termasuk kejahatan desersi. Karena kesulitan-kesulitan usaha pembuktian tentang unsur kejiwaan yang dalam hal ini maksud pelaku. Maka baik dalam proses verbal maupun dalam surat tuntutan harus secara jelas disebutkan kenyataan-kenyataan yang daripadanya dapat disimpulkan maksud pelaku.⁶

Dari kewajiban-kewajiban dinasny. Jika petindak itu pergi dari kesatuannya, lalu menggabungkan diri pada kesatuan militer lainnya, dilihat dari sudut maksud kepergiannya untuk selamanya *dari kesatuannya semula*, secara harafiah perbuatan itu adalah desersi. Akan tetapi dilihat dari sudut maksud kepergiannya dihubungkan dengan *kewajiban dinasny*, maka maksud kepergiannya itu tidak dapat dikatakan sebagai menarik diri untuk selamanya dan seterusnya, karena pada kesatuan yang baru itu juga ia akan menjalankan tugas kewajiban yang sama. Selain daripada itu dari kesatuan yang baru ini, petindak masih dapat dikembalikan ke kesatuan asalnya.

Terhadap perbuatan seperti ini, lebih tepat jika ps. 86 KUHPM yang diterapkan.

Untuk istilah *kewajiban-kewajiban* harus ditafsirkan sedemikian rupa sehingga pengertian itu mencakupi hal-hal sebagai berikut :

- a) bahwa petindak, tidak ada kehendak/maksud lagi untuk melakukan kewajiban-kewajiban-dinas, untuk mana dia dididik, dilatih dan dibiayai oleh negara;

- b) bahwa petindak, tidak ada maksud lagi untuk kembali ke kesatuannya karena kesadaran sendiri.

Karenanya bagi seseorang Sersan C, siswa di salah satu Pusdik militer di Cimahi, yang *pergi* kembali ke kesatuannya semula, dengan maksud menarik diri untuk selamanya dari kewajiban belajar, tidak dapat diterapkan kepadanya ketentuan pasal ini. Demikian juga seseorang militer yang menarik diri hanya dari suatu operasi militer tertentu saja, tidak dapat dikatakan sebagai telah melakukan kejahatan desersi.

- 2) Menghindari bahaya perang.

Jika dibandingkan kejahatan desersi dengan kejahatan tersebut ps. 75 (1) ke-2, dapat disimpulkan bahwa desersi merupakan bentuk kejahatan yang relatif lebih ringan sifatnya. Juga lebih ringan dari bentuk "desersi istimewa" tersebut ps. 89 ke-2. Perbandingan yang menonjol dari pasal-pasal tersebut ditinjau dari *sudut keadaan/waktu* adalah sebagai berikut :

Ps. : 75 (1) ke-2 : - menarik diri dari (menghindari)

- keadaan bahaya dalam suatu pertempuran

- dalam waktu perang.

Ps. : 89 ke-2 : - pergi dengan maksud menghindari bahaya perang

Ps. : 87 (1) ke-1 : - pergi dengan maksud menghindari bahaya perang

- dalam waktu yang tidak ditentukan.⁷

Jelas bahwa untuk penerapan ps 87 (1) ke - 1, tidak dipersalkan mengenai keadaan, walaupun pasal ini dapat saja diterapkan dalam waktu perang. Suatu contoh kasus ialah, apabila di Sulawesi Utara terjadi pemberontakan

⁶ *Ibid*, hal 275

⁷ *Ibid*, hal. 276

bersenjata, maka di daerah tersebut terjadi keadaan “dalam waktu perang”, tetapi di Pulau Jawa aman saja (dalam waktu damai). Apabila Sersan B dari Yon 512/Braw yang berkedudukan di Malang melarikan diri dari kesatuan tersebut, karena mengetahui bahwa keesokan harinya Yon tersebut akan dikirimkan ke Sulawesi Utara untuk bertempur melawan pemberontak, maka terhadap Sersan B telah dapat diterapkan pasal ini.

Apabila kepergiannya (penarikan dirinya) itu dari suatu keadaan bahaya dalam pertempuran, sementara ia sudah berada di daerah pertempuran, maka ketentuan ps 75 KUHPM yang lebih tepat diterapkan.

3) Untuk menyeberang ke musuh.

Untuk menyeberang ke musuh adalah maksud atau tujuan dari petindak, yang baru dinyatakan dengan perbuatan *pergi*. Apabila tujuannya itu belum tercapai (misalnya karena keburu ditangkap) sementara ia masih dalam perjalanan; kemudian tujuan yang terkandung dalam hati petindak itu dapat dibuktikan (misalkan karena ucapannya sebelumnya kepada teman-teman dekatnya), maka petindak telah melakukan desersi. Apabila kepergiannya itu telah sampai pada tujuannya yaitu sudah berada pada musuh, dan jika ia belum tertangkap, “sebaik-nyalah” dia berdoa agar perang itu berlangsung setidak-tidaknya delapan belas tahun agar kalaupun ia kembali setelah waktu tersebut, tidak lagi akan dituntut karena kejahatan desersitersebut ps 89 ke-1 KUHPM jo ps 78KUHP. Atau dia berdoa agar dalam waktu tersebut ada amnesti umum.

4) Memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu.

Pengertian *memasuki dinas militer* tidak harus sama pengertiannya dengan yang

ditentukan pada Bab VII Buku 1 KUHPM. Tujuan pengkaitan istilah ini dengan istilah *kekuasaan lain*, ialah agar apabila petindak bermaksud memasuki pasukan, lasykar, partisan dan lain sebagainya dari suatu organisasi pemberontak bajak-laut, sudah termasuk melakukan kejahatan desersi.

Dicantumkannya secara tegas kata-kata tanpa *dibenarkan untuk itu*, menyuruh kita berfikir apakah ada kemungkinan yang sebaliknya, yaitu justru dibenarkan untuk itu? Dalam hal *dibenarkan* seseorang militer memasuki dinas militer suatu negara atau kekuasaan lain, maka terhadap pelaku itu tidak dapat diterapkan pasal ini. Demikianlah suatu satuan (kita) yang “memasuki dinas militer Perserikatan Bangsa-Bangsa” yang dibenarkan seperti halnya pasukan GARUDA 1 sd V tidak telah melakukan desersi. Mengenai “*pembenaran* memasuki dinas militer dari suatu kekuasaan lain” ini, perlu mendapat perhatian kita terutama apabila “*pembenaran*” itu berkait dengan persoalan spionase/ kontra spionase dan bahkan persoalan politik. Karena “*pembenaran*” tersebut, biasanya sangat bersifat rahasia, sehingga kemungkinan yang mengetahui adanya pembenaran itu hanyalah pejabat-pejabat tertentu saja, yang oleh karenanya segala sesuatu yang bersangkutan dengan pembenaran itu harus merupakan penyelesaian tersendiri.

Ps 87 (I) ke-2. Dalam satu sub-ayat ini dirumuskan dan diancamkan pidana yang *sama* yaitu dua tahun delapan bulan, terhadap ketidakhadiran tanpa izin yang meliwati batas waktu sebagaimana tersebut dalam ps 85 ke-1 dan ps 86 ke-1, walaupun *unsur kejiwaannya berbeda*. Dalam ps 85 ke-1 ditentukan karena salahnya dan ps 86 ke-1 dengan sengaja, yang sama-sama dalam keadaan damai. Demikian juga pada ps 85 ke-3 ditentukan karena salahnya dan ps 86 ke-2 dengan sengaja, yang sama-sama dalam waktu

perang, sama-sama diancamkan pidana maksimum delapan tahun dan enam bulan. Hal ini tentunya tidaklah dimaksudkan untuk mensejahterakan “delik-culpa” dengan “delik-dolus”, melainkan hanyalah menyederhanakan perumusan saja. Penentuan jangka waktu ketidakhadiran yang ditentukan dalam sub- ayat ini adalah sebagai kelanjutan logis dari ps 85 dan 86, walaupun penentuan batas-batas waktu tersebut dikaitkan dengan perbedaan pasalnya menimbulkan kesamaran dasarnya, ditinjau dari sudut kepentingan hukum. Dengan perkataan lain penentuan batas waktu ketidakhadiran 30 hari sebagai termasuk kejahatan ps 85 ke-1 atau ps 86 ke-1, dibandingkan dengan ketidakhadiran 31 hari sebagai termasuk kejahatan desersi yang mengakibatkan pengancaman maksimum pidananya sangat berbeda, adalah kurang menunjukkan suatu pertimbangan.

Untuk menutup kekurangan-kekurangan (leemten) tersebut, maka peranan *para* hakim militer sangatlah besar dalam hal ini, yang mau tidak mau antara putusan hakim yang satu terhadap yang lainnya harus diusahakan keseimbangannya tanpa mengabaikan perbedaan kasus perkara yang dihadapinya.

Hal lain yang perlu mendapat perhatian dalam rangka penerapan ps 87 (1) ke-2 ialah, tentang kemungkinan *perubahan keadaan* sementara kejahatan itu sedang berjalan. Contoh kasus seorang petindak melakukan kejahatan ketidakhadiran dengan sengaja dalam waktu damai selama 30 hari berlanjut. Kebetulan pada hari yang ke-31 oleh Pemerintah di umumkan keadaan perang. Kemudian petindak pada hari yang ke 35 secara sukarela melaporkan diri kembali atau tertangkap. Apakah petindak telah hanya melakukan kejahatan tersebut ps 86 ke-1 yang berlanjut dengan kejahatan tersebut ps 86 ke-2? Ataukah telah melakukan kejahatan desersi walaupun harus dianggap hanya sebagai desersi dalam waktu damai? Ada sarjana

yang menekankan pemecahannya kepada *unsur keadaan* sebagaimana secara tegas dirumuskan dan dikaitkan dengan *batas waktu*. Jika unsur keadaan ini yang dipedomani, memang tiada lain pilihan selain dari pada harus memandang kejahatan tersebut sebagai kejahatan berlanjut dari ps 86 ke-1 ke ps 86 ke-2, dihubungkan dengan ps 64 KUHP. Jika jalan pikiran itu dapat diterima maka pemecahan contoh kasus tersebut mengharuskan kita memandang kejahatan tersebut sebagai kejahatan desersi ps 87 (1) ke-2 jo ayat (2) jika 30 hari yang dijadikan patokan, atau ps 87 (1) ke-2 jo ayat (3) jika 4 hari yang dijadikan patokan. Untuk contoh kasus tersebut lebih tepat diterapkan ps 87 (1) ke-2 jo ayat (2), mengingat bahwa kejahatan dimulai (disengaja). Apabila kejahatan ini dimulai pada keadaan d.w.p., maka ketentuan ps 87 (1) ke-2 jo ayat (3) yang diterapkan, mengingat unsur kejiwaan petindak justru bermula.

Pemecahan persoalan tersebut akan mendapat kesulitan apabila jumlah ketidakhadiran itu tidak sampai kepada batas waktu (30 hari dwd atau 4 hari) yang ditentukan. Misalnya untuk ketidakhadiran maksimal 29 hari dan maksimal 3 hari. Kesulitan itu adalah karena 1 hari tidak sama nilainya dengan tujuh setengah hari dwd. Pemecahannya tiada lain daripada menerapkan ketentuan delik berlanjut (ps 85 ke-1 ke ps 85 ke-3 dan ps 86 ke-1 ke ps 86 ke-2 atau masing-masing sebaliknya) jo ps 64 KUHP.

Ketidakhadiran dengan sengaja dan karenanya tidak mengikuti suatu perjalanan.

Ps 87 (1) ke-3. Tidak ikut melaksanakan sebahagian atau seluruhnya dari *suatu perjalanan yang diperintahkan* seperti tersebut ps 85 ke-2. Perjalanan yang diperintahkan itu adalah perjalanan ke suatu tempat di luar pulau di mana dia sedang berada. Dalam sub-ayat ini tidak ditegaskan *dalam keadaan* yang bagaimana

ketidakhadirannya itu yang berkelanjutan dengan (mengakibatkan) tidak ikut sertanya petindak dalam perjalanan tersebut. Kejahatan ini adalah bentuk sengaja dari ps 85. Baca ulang no. 104 d dan seterusnya.

Selanjutnya berbeda dengan ps 87 (1) ke-1 dan ke-2 yang penyelesaiannya tidak dimungkinkan secara hukum disiplin, maka terhadap kejahatan sub ke-3 dimungkinkan dengan syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam ps 2 ke-2a KUHPM, jika tidak berbarengan dengan salah satu atau lebih dari keadaan-keadaan yang memberatkan tersebut ps 88 KUHPM dan ketidakhadiran itu tidak boleh melewati tiga puluh hari.

Walaupun batas waktu ketidakhadiran yang dapat diselesaikan secara hukum disiplin itu ditentukan selama maksimum 30 hari, tidaklah berarti bahwa tindakan ketidakhadiran tersebut (yang masih *dalam* batas 30 hari) termasuk kejahatan tersebut ps 85 ke-2 (atau ke-4). Karena jika hal ini termasuk ps 85 maka akan menjadi persoalan, termasuk ketentuan pasal manakah jika unsur kewajibannya adalah *dengan sengaja*? Bukankah unsur kejiwaan ps 85 adalah “karena salahnya”?

Adapun pasal-pasal yang berkenaan dengan desersi dalam KUHP ditemukan beberapa pasal yang menyebut-nyebut tentang desersi seperti ps 124, 165 dan 136.

Ps 124 (3) ke-2 KUHP antara lain menyebutkan: Pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau sementara dua puluh tahun diancam jika *petindak* menggerakkan atau menganjurkan *desersi* dalam masyarakat militer. Mengingat bahwa pasal ini berada di bawah judul “Kejahatan terhadap keamanan negara”, maka jika seseorang militer yang melakukannya, ia telah melakukan suatu penkhianatan, kejahatan mana juga dapat dituntut berdasarkan ps 64 KUHPM (perbarengan peraturan tindak pidana, ps 63 KUHP).

Ps 165 (1) KUHP antara lain mengancam pidana maksimum 9 bulan, bagi barangsiapa yang mengetahui adanya *niat* untuk desersi dalam waktu perang, dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada penguasa, yang berwenang.

Pasal ini berada di bawah judul “Kejahatan terhadap ketertiban umum”. Ketentuan ini menonjolkan kewajiban setiap anggota militer untuk turut serta memelihara ketertiban umum. Jika seseorang militer yang menjadi pelaku dari kejahatan tersebut ps 165 (1) KUHP, adalah lebih tepat menerapkan ps 133 KUHPM kepadanya. Lihat uraian-uraian di bawah ps 133 KUHPM. (no. 152a dst).

Ps 236 KUHP mengancam pidana bagi barangsiapa (istilah KUHP) yang menggerakkan seseorang militer dengan memakai salah satu cara tersebut ps 55 no. 2 KUHP untuk melakukan kejahatan desersi, atau menganjurkannya dengan salah satu cara tersebut ps 56 KUHP. Jika seseorang militer yang melakukan kejahatan tersebut ps 236 KUHP, lebih tepat diterapkan ps 93 KUHPM dalam cara yang bersesuaian dengan tersebut ps 93 KUHPM. Jika cara itu di luar cara-cara tersebut pasal 93 KUHPM, akan tetapi sesuai dengan tersebut ps 236 KUHP, maka dapat dipersoalkan apakah ps 236 KUHP, atau pasal-pasal desersi yang di-junctokan dengan ps 55/56 KUHP, atau pasal-pasal tertentu dari Bab V Buku II KUHPM yang diterapkan. Mengingat kekhususan hukum yang diberlakukan bagi seseorang militer, maka lebih tepat diterapkan pasal-pasal desersi jo ps 55/56 KUHP atau setidaknya pasal-pasal tertentu dari KUHPM, misalnya ps 132 KUHPM.

1) Maksimum ancaman pidana yang ditetapkan dalam pasal-pasal 86 dan 87 diduakalikan :

ke-1, Apabila ketika melakukan kejahatan itu belum lewat lima tahun, sejak petindak telah menjalani seluruhnya atau

sebahagian dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan putusan, karena melakukan desersi atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin atau sejak pidana itu seluruhnya dihapuskan baginya, atau apabila ketika melakukan kejahatan itu hak menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa;

ke-2, Apabila dua orang atau lebih, masing-masing untuk diri sendiri, dalam melakukan salah satu kejahatan-kejahatan tersebut dalam pasal-pasal 86 dan 87, pergi secara bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat;

ke-3, Apabila petindak adalah militer pemegang komando;

ke-4, Apabila dia melakukan kejahatan itu, sedang dalam menjalankan dinas;

ke-5, Apabila dia pergi ke atau di luar negeri;

ke-6, Apabila dia melakukan kejahatan itu dengan menggunakan suatu perahu laut, pesawat terbang atau kendaraan yang termasuk pada Angkatan Perang;

ke-7, Apabila dia melakukan kejahatan itu dengan membawa serta suatu binatang yang digunakan untuk kebutuhan Angkatan Perang, senjata atau munisi;

dengan pengertian, bahwa maksimum ketentuan ancaman pidana tersebut pada pasal 87 ayat ketiga dinaikkan menjadi lima belas tahun.

2) Apabila kejahatan tersebut dalam pasal 86 atau kejahatan desersi dalam keadaan damai dibarengi dengan dua atau lebih keadaan-keadaan dalam ayat pertama ke-1 sd ke-7, maka maksimum

ancaman pidana yang ditentukan pada ayat tersebut ditambah dengan setengahnya.

Pemberatan ancaman pidana karena pengulangan.

Ps 88(1) ke-1. KUHP tidak menganut pemberatan ancaman pidana secara umum terhadap setiap tindak pidana dan demikian pula KUHPM. Yang dianut oleh KUHP dan KUHPM adalah apa yang disebut sistem pengulangan antara sejenis atau sistem pengulangan khusus (*specialrecedive*). Dalam ps 486 KUHP ditemukan ketentuan tentang sistem pengulangan sejenis, yaitu "pencarian keuntungan yang tidak halal".

Ps 487 mendasarkan kesejenisannya pada "tindakan kekerasan terhadap orang", sedangkan ps 488 sejenis dalam "penghinaan". Pasal-pasal KUHPM yang dicantumkan dalam ps 486-KUHP adalah ps 140 sd 143, 145 dan 149, sedangkan dalam ps 487 KUHP adalah pasal 106 ayat (2), dan (3), 107 ayat (2), dan (3), 108 ayat (2), 109, 131 ayat (2) dan (3), 137 dan 138. Untuk ini bandingkanlah dengan ps 112 KUHPM. Ps 488 KUHP tidak mencantumkan pasal-pasal dari KUHPM. Pemberatan ancaman pidana adalah penambahan ancaman pidana dengan sepertiga dari yang ditentukan pada pasal-pasal yang bersangkutan.

Sistem pengulangan khusus antara lain terdapat pada ps 157, 161 KUHP dan sejumlah pasal-pasal dari Buku III KUHP. Dalam KUHPM juga ditemukan ketentuan-ketentuan seperti itu antara lain ps 78 ayat (1) ke-2, ps 88 ayat (1) ke-1 dan ps 103 ayat (3) ke-2. Pada ps 88 dan 103 KUHPM tersebut pemberatan ancaman pidananya diduakalikan.

Tenggang waktu yang ditentukan dalam ps 88 adalah :

1) Belum lewat lima tahun :

a) Setelah sebahagian atau seluruhnya pidana yang dijatuhkan padanya dijalani.

- b) Setelah saat penghapusan seluruh pidana baginya; atau
- 2) Selama hak untuk menjalankan pidana belum daluwarsa. Permisalan untuk tersebut 1.a) adalah sebagai berikut. Sersan D dijatuhi pidana satu tahun penjara. Maka perhitungan lima tahun dimulai dari sejak selesai ia menjalani pidana tersebut. Jika dia mendapat pengampunan (grasi), maka perhitungan dimulai sejak sebahagian pidana itu dijalankan sesuai dengan grasi tersebut. Untuk tersebut 1.b) ialah dalam hal terjadi amnesti umum. Untuk tersebut 2). Setelah kepada terpidana dijatuhkan pidana, ia melarikan diri baik sebelum atau setelah ia dimasukkan dalam rumah rehabilitasi (penjara) militer. Menurut ps 84 bersambung dengan ps 85 (2) KUHP dihubungkan dengan ps 41 KUHPM, maka mulai penghitungandaluwarsa adalah pada esok harinya setelah melarikan diri, sedangkan tenggang waktunya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, tenggang waktu, tersebut adalah $(12 + 1/3 \times 12)$ tahun = 16 tahun jika pidana itu dijatuhkan karena desersi. Yang kedua jika pidana itu dijatuhkan karena kejahatan ketidakhadiran tanpa izin (ps 86), maka tenggang waktu itu adalah $(6 + 1/3 \times 6)$ tahun = 8 tahun. Menurut ps 10 KUHPM, seorang militer terpidana menjalani pidananya dalam rumah rehabilitasi militer jika dalam ppidanaan itu dia tidak dipecat. Berarti bahwa terpidana masih tetap berstatus militer, walaupun tidak diperhitungkan sebagai masa dinas. Berdasarkan hal tersebut sebenarnya seorang terpidana militer yang melarikan diri, telah melakukan kejahatan ketidakhadiran tanpa izin dengan sengaja atau kejahatan desersi yang baru. Dalam hal ini ada dua macam tenggang - waktu yang berjalan secara berbarengan yaitu a)

tenggang waktu kedaluwarsaan kewenangan menjalankan pidana yang sekaligus merupakan tenggang waktu untuk perbuatan residive, dan b) tenggang waktu kedaluwarsaan menuntut pidana. Kedaluwarsaan yang pertama selalu lebih panjang tenggang waktunya.

Apabila terpidana dipidana karena desersi, kemudian keesokan harinya melarikan diri (desersi) lagi, maka jika setelah 12 tahun ia *tertangkap*, menurut ketentuan "hak penuntutan pidana" tersebut ps 41 KUHPM, terpidana tidak dapat dituntut lagi karena desersi yang kedua, walaupun ia wajib menjalani pidana yang telah dijatuhkan karena desersi yang pertama (ps 84 (2) KUHP). Akan tetapi jika "tenggang waktu recidive" tersebut ps 88 KUHPM yang dipedomani, baik sebelum 12 tahun, maupun setelah 12 tahun yaitu sd 16 tahun, masih dapat dituntut kejahatan desersi yang kedua dan bahkan diduakalikan ancaman pidananya. Dengan demikian di samping harus menjalani pidana karena kejahatan desersi yang pertama, masih akan menjalani pidana yang akan dijatuhkan karena desersi yang kedua. Apabila terpidana tersebut baru tertangkap setelah 16 tahun, maka baik kewenangan menjalankan pidana yang penama, maupun hak penuntutan karena desersi yang kedua sama-sama daluwarsa.

Sekiranya terhadap terpidana dijatuhi pidana tambahan "pemecatan dari dinas militer", maka karena ia bukan militer lagi, tiada mungkin ia melakukan kejahatan desersi militer atau ketidakhadiran.

Dalam status non militer ini apabila ia melarikan diri dari rumah pemasyarakatan umum (penjara), perbuatan itu bukan merupakan kejahatan desersi. Karenanya tiada lagi

persoalan tenggang waktu recidive, melainkan hanya persoalan kedaluwarsaan hak menjalani pidana. Jika terpidana mohon grasi dan penundaan menjalankan pidana (ps 3 Undang-Undang Grasi No. 3 Th 1950 LN No. 40 Th 1950), maka apabila selama menunggu keputusan grasi dari Presiden dalam tenggang waktu “kewenangan menjalankan pidana belum daluwarsa”, ia melakukan kejahatan desersi atau ketidakhadiran, ketentuan ps 88 (1) ke-1 dapat diterapkan. Tetapi jika ia melakukan kejahatan itu dalam waktu menunggu keputusan banding, (karena terpidana atau Oditur naik banding) maka ketentuan ps 88 (1) ke-1 tidak dapat diterapkan, mengingat bahwa salah satu dasar dari recidive adalah telah adanya *putusan Hakim yang tetap*.

Dua orang atau lebih pergi secara bersama-sama.

Ps 88 (1) ke-2. Dalam sub ke-2 ditentukan pemberatan ancaman pidana *masing-masing untuk diri sendiri* apabila kejahatan desersi atau ketidakhadiran dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama atau karena permufakatan-jahat. Ketentuan ini berbeda dengan yang ditentukan pada ps 78 (1) ke-3. Baca uraian no. 95 i

Kata-kata “masing-masing untuk diri sendiri” mengingatkan tentang kemungkinan adanya persamaan *awal* dari suatu kejahatan, kemudian dapat berbeda bentuk kejahatannya yang berupa ketidakhadiran (ps 86) dan kejahatan desersi (ps 87 ayat 1 ke-2), karena tidak sama lamanya waktu ketidakhadiran. Dua orang atau lebih *semula* bersama-sama atau sebagai kelanjutan dari mufakat jahat melakukan kejahatan tersebut ps 86. Seseorang kemudian kembali karena kesadaran atau tertangkap sebelum lewat batas waktu yang ditentukan. Maka baginya ketentuan ancaman pidana adalah

maksimum dua kali ancaman pidana tersebut ps 86.

Bagi yang lainnya (yang melewati batas waktu yang ditentukan) adalah dua kali ancaman pidana tersebut ps 87.

Perwujudan kejahatan tersebut sebagai kelanjutan dari mufakat jahat mereka, tidak perlu terjadi pada hari dan/atau cara yang sama, asalkan perbuatan tersebut sesuai dengan yang disepakati.⁸

Dalam Pasal 89 yang pada intinya desersi ke musuh dengan ancaman hukuman berat (pidana mati, penjara seumur hidup atau penjara maksimal 20 tahun) sebagai berikut :

ke-1, Desersi ke musuh:

ke-2, (Diubah dengan UU No. 39 Th 1947).

Disersi dalam waktu perang, dari satuan-pasukan, perahu-laut atau pesawat terbang yang ditugaskan untuk dinas-pengamanan, ataupun dari suatu tempat atau pos yang diserang atau terancam serangan oleh musuh.

Perbandingannya dengan pengkhianatan atau kejahatan di bidang tugas perang.

Ps 89 ke-1. Pengertian *desersi ke musuh* tidak sama dengan pengertian desersi ke daerah musuh. Untuk pengertian yang pertama harus selalu ada kaitan yang nyata dengan kekuatan bersenjata dari lawan. Menurut Hukum Perang, yang berperang bukan orang perorangan melainkan negara atau kekuatan lainnya dengan kekuatan bersenjata. Contoh berikut akan lebih mudah memahami perbedaan tersebut. Seorang militer yang berasal dari Minahasa pada tahun 1960 melarikan diri dari satuannya lalu menggabungkan diri dengan kekuatan bersenjata dari pemberontak PERMESTA. Tindakan ini adalah “desersi ke musuh”. Akan tetapi apabila ia melarikan diri dari kesatuannya, lalu pergi ke kampung halamannya tanpa menggabungkan diri dengan kekuatan

⁸ *Ibid*, hal. 284

bersenjata PERMESTA (mungkin karena segan untuk melakukan pertempuran terhadap sesama “kawanua”) tidak termasuk “desersi ke musuh”. Tindakan tersebut merupakan kejahatan ps 86 atau ps 87 ke-2. Dengan demikian desersi ke suatu tempat melalui daerah musuh juga tidak termasuk desersi ke musuh.

Apabila kita dihadapkan kepada suatu kenyataan bahwa seorang militer kita berada pada musuh, setelah ia melarikan diri dari kesatuannya, timbul pertanyaan: kejahatan apakah gerangan yang telah dilakukan oleh petindak tersebut? Pasal-pasal manakah di antara ps 64, 75 (1) dan 89 KUHPM yang telah dilanggarnya? Ciri-ciri utama dari pasal-pasal tersebut adalah sesuai dengan judul bab masing-masing. Ps 64 menitikberatkan pada: unsur gangguan terhadap keamanan negara atau *pengkhianatan*. Ps 75 pada unsur mengabaikan kewajiban perang tanpa bermaksud untuk mengkhianat. Ps. 89 pada unsur ketidakhadiran tanpa izin sebagai suatu cara untuk mengabaikan *kewajiban-dirtas*.

Ciri-ciri lainnya ialah pada ps 64 adanya bantuan dengan sengaja diberikan kepada musuh atau dengan perbuatan sengaja ia merugikan negara untuk musuh; pada ps 75 membiarkan dirinya ditawan oleh musuh sebagai perwujudan dari keengganannya melakukan kewajiban perangnya; sedangkan pada ps 89, telah tergabungnya ia dalam kekuatan bersenjata musuh dengan tanpa mempersoalkan aktivitasnya dalam penggabungan tersebut.

Apakah dalam penggabungan tersebut, kemudian mungkin ia terpaksa (diujung-bayonet) untuk membantu musuh atau selalu berusaha menghindari perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan negaranya sendiri. tidak dipersoalkan.

Dengan memahami perbedaan ciri-ciri (utama dan lainnya) tersebut, dalam rangka usaha penyidikan/penuntutan, pengalaman dapat dijadikan sebagai pedoman untuk

pengarahan dan penentuan kejahatan yang telah terjadi.

Selain daripada itu, perlu kiranya mendapat perhatian tentang perbedaan dan persamaan dari ps 64 dan 89 KUHPM. Walaupun tidak dipersoalkan aktivitas petindak dalam kekuatan bersenjata musuh (ps 89), kehadiran petindak itu sendiri dalam kekuatan bersenjata musuh sedikit/banyaknya sudah merupakan “perbuatan bantuan” kepada musuh atau merugikan negara, dengan sengaja. Pandangan ini diperkuat oleh ketentuan maksimum ancaman pidana yang sama yaitu pidana mati dan seterusnya. Kiranya “penegasan kembali” dari ps 89, dimaksudkan agar setiap militer mengetahui *secaragamblang* bahwa desersi ke musuh diancam dengan pidana yang terberat seperti halnya dengan pengkhianatan. Ada kemungkinan penerapan ps 64 terhadap kasus “desersi ke musuh” mendapat kesulitan tentang penafsirannya/penerapannya. Dalam hal ini dapat ditampung oleh ps 89.

Desersi dalam waktu perang dari tempat-tempat tertentu.

Ps 89 ke-2. Dalam sub ini secara tegas dicantumkan unsur d.w.p. Berarti bahwa saat pelaksanaan dinas pengamanan atau saat terjadinya serangan atau ancaman serangan oleh musuh harus d.w.p. Sukar dapat dibayangkan terjadinya suatu serangan atau ancaman serangan oleh musuh terhadap sesuatu tempat/pos jika bukan “dalam waktu perang”. Lebih-lebih lagi dengan penerapan *perluasan pengertian* istilah perang, musuh dan dalam waktu perang. Baca uraian ps 96 KUHP, ps 58, 59 dan 60 KUHPM.

Kata-kata *ditugaskan* untuk melakukan dinas pengamanan menunjukkan bahwa satuan pasukan, perahu-laut atau pesawat terbang itu merupakan suatu satuan tersendiri dan yang mempunyai *tugas khusus* dibandingkan dengan satuan-satuan

lainnya. Bahkan keamanan atau setidaknya kesiapsiagaan tempur dalam tingkat yang tertinggi dari satuan-satuan lainnya itu banyak tergantung dari satuan-satuan yang bertugas khusus keamanan.⁹

B. Hubungan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer Dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Desersi

Kita ketahui bersama, bahwa Hukum Pidana Umum berlaku bagi setiap orang, dengan demikian Hukum Pidana Umum tersebut berlaku juga bagi militer.

Walaupun bagi militer yang melakukan tindak pidana berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum, namun bagi militer terdapat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUHP yang khusus diberlakukan bagi militer. Ketentuan-ketentuan yang khusus itu diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).¹⁰

Dengan diaturnya peraturan-peraturan khusus di dalam KUHPM itu, hal tersebut merupakan penambahan dari aturan-aturan yang telah diatur di dalam KUHP.

Adapun alasan diadakannya peraturan-peraturan tambahan dari KUHP itu disebabkan:

- a. Adanya beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh militer saja bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi umum, contohnya: desersi, menolak perintah dinas, insubardiansi dan sebagainya.
- b. Beberapa perbuatan yang bersifat berat sedemikian rupa, apabila dilakukan oleh anggota militer di dalam keadaan tertentu, ancaman hukuman dari hukum pidana umum dirasakan terlalu ringan.

- c. Apabila peraturan-peraturan khusus yang diatur di dalam KUHPM dimasukkan ke dalam KUHP akan membuat KUHP sukar dipergunakan, karena terhadap ketentuan-ketentuan itu hanya tunduk sebagian kecil dari anggota masyarakat, juga peradilan yang berhak melaksanakannya juga tersendiri yakni peradilan militer. Pasal 1 KUHPM berbunyi

“Pada waktu memakai undang-undang ini, berlaku aturan-aturan Hukum Pidana Umum, termasuk disitu Bab kesembilan dari Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kecuali aturan-aturan yang menyimpang yang ditetapkan dalam undang-undang”.¹¹

Berlainan dengan bunyi Pasal 2 KUHPM, yang hanya menyebutkan hal berlakunya Hukum Pidana Militer, maka Pasal ini menyebutkan bahwa pada waktu mempergunakan Kitab Hukum Pidana Militer, segala ketentuan-ketentuan dari undang-undang (termasuk KUHPM sendiri) yang mengadakan penyimpangan-penyimpangan mengenai hal-hal tertentu, hingga hal-hal tersebut dengan sendirinya tidak berlaku lagi KUHPM ; sesungguhnya tidak perlu disebut lagi karena pengertian itu sudah tercakup pada kalimat terdahulu, “berlaku aturan-aturan Hukum Pidana Umum dan sebagainya”. Tujuan dari pemuatan kalimat itu tidak lain agar tidak timbul keragu-raguan tentang berlakunya Bab IX KUHP bagi undang-undang lain. Pasal 103 sebagai Aturan Penutup dari Bab IX sama sekali tidak menyebutkan berlakunya Bab IX bagi undang-undang lain. Pasal 103 membatasi berlakunya Bab IX ini karena pada undang-undang dan peraturan lainnya yang sudah ada sebelum tahun 1886 terdapat pula istilah-istilah yang sama bunyinya, akan tetapi mempunyai

⁹ *Ibid*, hal. 289

¹⁰ Bahan Kuliah Hukum Pidana Militer, 2009. F.H Unsrat Manado, hal.7

¹¹ *Ibid* hal.9

pengertian yang berlainan dengan istilah yang terdapat dalam Bab IX KUHP.

Pemasukan Bab IX ini ke dalam KUHPM dianggap sangat perlu untuk penafsiran berbagai macam soal dan istilah-istilah seperti permufakatan jahat (*samenspaning*), kekerasan, musuh, perang, dalam waktu perang, hari dan sebagainya.

Pasal 1 KUHPM itu tidak saja berlaku bagi ketentuan-ketentuan dari Buku I KUHP, juga bagi Buku II, seperti Pasal 140 KUHPM, tentang hal pencurian dalam bentuk yang luar biasa. Yang dimaksud dengan istilah pencurian dalam Pasal ini unsur-unsurnya sama dengan pencurian yang diuraikan secara formil dalam Pasal 362 KUHP dan penghukumannya untuk kejahatan dalam Pasal 140 KUHPM ini, berlaku pula ketentuan-ketentuan dari Pasal 366 KUHP ialah pencabutan hak-hak yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat 1-4. Contoh lain adalah Pasal 145 KUHPM tentang penadahan dipakai pengertian-pengertian dari Pasal 480 KUHP.¹²

Penyimpangan KUHPM Dari KUHP

Bahwa KUHPM itu merupakan hukum yang khusus bagi militer. Karena kekhususannya itu, maka terjadi pengurangan, penambahan, atau penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam KUHP.

Pengurangan, penambahan, atau penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam KUHP tersebut karena tidak diaturnya ketentuan-ketentuan tentang percobaan dan penyertaan dalam KUHPM.

Adapun ketentuan-ketentuan KUHP yang menyimpang dari KUHPM mengenai "penyertaan" terdapat dalam:

- a) Pasal 72 KUHPM tentang peniadaan pidana pada peserta;
- b) Pasal 78 (1) ke-3 dan ke-4, Pasal 88 (1) ke-2, Pasal 103 (3) ke-3, Pasal

142 (2), ketentuan-ketentuan mengenai pemberatan pidana;

- c) Pasal 75 (2) gabungan dengan penyertaan.
- d) Pasal 65 (pemberontakan militer), Pasal 108, Pasal 113 yang masing-masing merupakan tindak pidana tersendiri.¹³

Mengenai penyimpangan tentang ketentuan "percobaan" dalam hal ini dititikberatkan pada tidak adanya pengurangan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2). Sedangkan pengurangan diatur dalam Pasal 33 dan 34 terhadap seorang militer yang belum dewasa, di dalam Pasal 45 KUHP dikembalikan kepada orang tuanya, maka di dalam KUHPM dikembalikan kepada Anum atau keputusan ikatan dinas.

Tentang penambahan adanya pemberatan hukuman yang dilakukan oleh militer dalam keadaan tertentu, misalnya: kejahatan dilakukan pada waktu perang. Kalau dalam keadaan biasa perbuatan itu diancam dengan hukuman seumur hidup, maka jika dilakukan pada waktu perang diancam dengan hukuman mati, bahkan dalam pertempuran dapat diperlakukan sebagai musuh dan dapat langsung ditembak mati.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Bahwa penerapan hukum militer terhadap pelaku tindak pidana desersi sebagai Anggota Militer (TNI) ancaman hukumannya lebih berat dibandingkan dengan ancaman hukuman yang terdapat pada KUHP (dipandang kurang memenuhi rasa keadilan); karena militer dipersenjatai guna menjaga keamanan; justru dipergunakan desersi. Adapun bentuk desersi dapat dilihat pada Pasal 87, terdiri desersi murni selamanya dari

¹² *Ibid*, hal. 59

¹³ *Ibid*, hal. 60

kewajiban dinas, menghindari bahaya perang; untuk menyeberang ke musuh dan memasuki dinas militer pada suatu negara atau kekuasaan lain tanpa dibenarkan untuk itu dan desersi sebagai peningkatan dari kejahatan, ketidakhadiran tanpa ijin, dengan sengaja dalam waktu selama 30 hari berturut-turut. Adapun tindak pidana desersi dalam KUHP Pasal 124 (3), Pasal 136 dan Pasal 165 ; Pasal 124 (3) ke 2 di atas antara lain menyebutkan: Pidana Mati atau Pidana Penjara seumur hidup atau sementara dua puluh tahun diancam jika petindak menggerakkan atau menganjurkan desersi dalam masyarakat militer (kejahatan terhadap keamanan negara).

2. Bahwa hubungan antara KUHPM dengan KUHP, suatu hubungan yang tidak dapat terpisahkan karena KUHPM merupakan bagian dari KUHP ; KUHP berlaku bagi setiap orang dengan demikian bagi militer (TNI), berlaku KUHP, dan bagi Militer (TNI) yang melakukan tindak pidana desersi akan diperlakukan / diterapkan aturan khusus yakni KUHPM, hal ini merupakan penyimpangan dari KUHP. Adapun prinsip-prinsip dari KUHPM antara lain : kesatuan hukum bagi militer, kodifikasi tersendiri bagi militer yang tersendiri ; yurisdiksi tersendiri ; kemungkinan penyelesaian suatu tindak pidana secara hukum disiplin, penerapan dan ketentuan-ketentuan umum dan tidak mengenal pemidanaan kolektif dan sistematika dari KUHP dengan KUHPM berbeda, selanjutnya penerapan KUHPM hanya kepada militer dan/atau yang disamakan sesuai dengan lingkungan aturan, dan ketentuan tentang pidana dalam KUHPM yang berbeda dengan aturan dalam KUHP.

B. Saran

1. Sangat diharapkan kepada aparat penegak hukum khususnya yang berada

dalam lingkungan Peradilan Militer hendaknya mampu melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai alat penegak hukum yang benar-benar sebagai penegak hukum, khususnya kepada Hakim yang memeriksa dan memutus perkara dalam putusannya diawali dengan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” disini Hakim menyandarkan putusannya kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai pertanggungjawabannya dunia akhirat.

2. Sangat diharapkan kepada anggota militer (TNI) sedapat mungkin hindari perbuatan yang tercela; dapat merugikan diri; karena bila melakukan tindak pidana desersi dan terbukti ancaman hukumannya sangat berat, semoga tidak melakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bahan Kuliah Hukum Pidana Militer, 2009. F.H Unsrat Manado, hal.7
- E.Y. Kanter, S.R. Sianturi, 1981. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Penerbit Alumni AHM-PTM Jakarta.
- Moch. Faisal Salim, 2006. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Mandar Maju.
- Moedjatno, 1959. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bumi Aksara, Jakarta, hal. 6
- Undang-Undang Bidang Pertahanan Keamanan (HANKAM) 1997, 1999, Sekretariat Umum Mabes TNI, Jakarta, hal. 79
- Undang-Undang Dasar 1945, Menkum HAN Jakarta
- Undang-Undang No. 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Prajurit ABRI, Jakarta